

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sehat merupakan dambaan setiap orang. Untuk menjadi sehat manusia dipengaruhi beberapa faktor penting antara lain : udara, air, makanan bergizi, keseimbangan emosi, olah raga teratur dan istirahat cukup. Apabila ke enam faktor tersebut terganggu atau bermasalah maka otomatis kesehatan kita juga akan terganggu atau menjadi sakit. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan yang erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan akan makanan adalah fungsi pengunyahan yang menjadi "tanggung jawab" gigi. Proses pencernaan yang sehat diawali dari proses pengunyahan makanan. Makanan akan lebih mudah diserap tubuh apabila pada proses pengunyahan dapat dilakukan dengan baik. Makanan harus dikunyah terlebih dahulu dengan sempurna agar sistem pencernaan berjalan lancar sehingga kesehatan terpelihara. Disinilah pentingnya kesehatan gigi dan kelengkapan gigi geligi sebagai sarana untuk menjadi sehat. Dokter gigi akan membantu pasien untuk mengembalikan fungsi kunyah dengan merawat gigi yang sakit atau melakukan penambalan pada gigi yang berlubang atau membuatkan gigi tiruan (prothesa gigi). Bagaimanapun, kesehatan gigi berperan penting dalam upaya menuju sehat sementara pengetahuan

dan ketrampilan pasien terbatas, dengan demikian, pasien maupun keluarganya akan mencari pertolongan kepada dokter gigi.

Pasien pada umumnya ke dokter gigi dengan keluhan tidak bisa makan karena giginya sakit, berlubang atau karena giginya ompong. Dengan kondisi demikian pasien akan mengalami kesulitan untuk mengunyah makanan sehingga makanan yang ditelan tidak dapat dikunyah dengan sempurna atau bahkan sulit makan yang pada gilirannya akan mengganggu kesehatan secara keseluruhan. Pada kondisi demikian pasien akan datang ke dokter gigi dengan tujuan untuk mengobati sakitnya atau minta dibuatkan protesa gigi/gigi tiruan supaya bisa mengunyah makanan dengan baik. Dokter gigi akan membantu memulihkan kesehatan gigi pasien dengan melakukan perawatan gigi atau pembuatan gigi tiruan sesuai Standart Profesi / Standart Pelayanan Medis dengan tidak mengesampingkan Etika Medis dan Etika Profesi. Ilmu Kedokteran gigi yang mempelajari tentang restorasi gigi gigi asli yang rusak dan atau mengganti gigi gigi yang sudah tanggal dengan gigi pengganti / gigi tiruan, adalah Ilmu Prosthodontia. Tujuan utama perawatan Prosthodontia adalah mengembalikan fungsi pengunyahan menjadi normal kembali dan gigi gigi dapat dipergunakan untuk mengunyah dengan sempurna.

Terjadi kecenderungan dalam perawatan prosthodontia yakni pasien meminta perawatan prosthodontia bukan untuk kepentingan

mengembalikan fungsi kunyah atau untuk mendapatkan susunan gigi geligi yang normal ("*normal occlusion*") tetapi ingin memperbaiki susunan gigi geliginya supaya lebih rapi. Bahkan pada pasien yang giginya "*tongos*" ("*protrusif*") mereka ingin dibuatkan gigi tiruan yang lebih baik posisinya daripada yang asli dengan kata lain tujuannya semata-mata untuk kepentingan estetika / penampilan. Seiring dengan perubahan masyarakat, hubungan dokter gigi dan pasien juga semakin kompleks, yang ditandai dengan pergeseran pola dari "paternalistik" (pasien menganggap dokter gigi sebagai "dewa penyelamat") menuju "*partnership*", yaitu kedudukan dokter sejajar dengan pasien (dokter merupakan partner dan mitra bagi pasien). Dokter gigi yang tidak lepas dari kelalaian dan kesalahan, dituntut memberikan jaminan supaya pembuatan prothesa giginya sesuai dengan hasil yang diharapkan (nyaman untuk mengunyah serta memenuhi kebutuhan estetik sesuai yang diharapkan) dan juga diharapkan bersedia menjanjikan hasil prothesa sesuai dengan keinginan pasien. Kemudian muncul pertanyaan apabila hasil perawatan prosthodontia / pembuatan gigi tiruan ternyata tidak sesuai dengan apa yang diinginkan pasien atau bahkan bisa terjadi efek samping yang merugikan pasien, apakah semua kegagalan itu murni kesalahan dokter gigi? Dokter gigi sebagai pihak yang memberikan jasa pelayanan harus sudah mulai mempersiapkan diri terhadap kemungkinan adanya tuntutan dari pasiennya serta lebih berhati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan.

Pada saat pasien datang ke dokter gigi terjadilah hubungan medis, hubungan moral dan sekaligus hubungan hukum. Dari aspek hukum, hubungan dokter gigi dan pasien adalah hubungan antar subjek hukum dengan subjek hukum yang diatur dalam hukum perikatan. Pasien harus dipandang sebagai subjek yang memiliki pengaruh besar atas hasil akhir layanan bukan sekedar objek. Hak-hak pasien harus dipenuhi mengingat kepuasan pasien menjadi salah satu tolok ukur mutu layanan sedangkan ketidakpuasan pasien dapat menjadi pangkal tuntutan hukum. Perikatan antara dokter dan pasien pada umumnya berupa perikatan upaya / ikhtiar (*inspanning verbintenis*) tetapi beberapa pendapat atau literatur menyatakan bahwa perikatan antara dokter gigi dengan pasien adalah perikatan hasil (*resultate verbintenis*). Pendapat ini diperkuat dengan hasil pengamatan penulis terhadap pendapat pasien yang datang ke RSAL Dr. Mintohardjo yang pada umumnya berpendapat bahwa dokter gigi harus mau dan dapat menjamin hasil perawatan prosthodontia sesuai keinginan pasien/sesuai kesepakatan. Pasien menganggap dokter gigi sebagai pelaku usaha seperti dalam dunia usaha, dan hasil perawatan gigi dianggap identik dengan barang yang mereka pesan.

Penulis ingin meluruskan pandangan yang keliru dalam menilai hasil perawatan prostodontisi sebagai ilmu kedokteran dihadapkan pada kaidah-kaidah dalam ilmu hukum. Perbedaan yang mendasar antara

perikatan upaya dengan perikatan hasil adalah pada prestasi yang harus diberikan oleh dokter gigi. Pada perikatan Ikhtiar yang harus diberikan adalah "upaya semaksimal mungkin" sedangkan pada perikatan hasil adalah "hasil akhir" yakni gigi tiruannya,. Perbedaan tersebut akan berimplikasi pada pertanggung jawaban hukum dokter gigi, cara penanganan perkara dan beban pembuktian apabila terjadi sengketa antara dokter gigi dan pasien. Dengan demikian sangat diperlukan ketegasan status hubungan hukum dokter gigi dalam melakukan perawatan medis khususnya perawatan prostodonsia, agar tidak terjadi keraguan dalam "*law enforcement*".

B. Perumusan Masalah :

Permasalahan yang diungkapkan dalam penulisan tesis ini adalah:

- a. Pasien yang melakukan perawatan prostodonsi selain mengharapkan kembalinya fungsi gigi tetapi juga menuntut dokter gigi untuk menjanjikan hasil perawatan akan tercapai sesuai dengan harapan sebelum tindakan medis dilakukan
- b. Bagaimana hubungan hukum antara pasien dan dokter gigi yang melakukan perawatan prostodonsi ?
- c. Bagaimanakah tanggung jawab dokter gigi yang melakukan perawatan prostodonsi apabila hasil dari tindakan medis yang dilakukan tidak sesuai harapan pasien?

C. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah melakukan analisa berdasarkan studi kepustakaan / penelitian teori dan kondisi riil yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak terutama penentu kebijakan dalam membuat peraturan-peraturan dibidang hukum kesehatan khususnya peraturan-peraturan dibidang kedokteran gigi.

Manfaat praktisnya adalah merubah penilaian yang keliru tentang status hukum perikatan antara dokter gigi dan pasien dalam kaitannya dengan upaya dokter gigi membantu mengembalikan kesehatan pasien melalui perawatan prosthodontia

D. Tujuan Penulisan tesis

Tujuan penulisan tesis adalah memberikan masukan tentang status hukum perikatan antara dokter gigi dan pasien pada perawatan prostodontia. Serta sebagai sumbangan pemikiran kepada masyarakat tentang status hukum perikatan antara dokter gigi dengan pasien. Sedangkan bagi dokter gigi ada kepastian hukum dan kejelasan tindak dalam melakukan kegiatan praktek sebagai dokter gigi secara umum dan secara khusus dalam perawatan gigi di bidang prostodontia

E. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Istilah “metode” berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*methodos*”, yang terdiri dari kata “*meta*” yang berarti sesudah atau di atas, dan kata “*hodos*” yang berarti jalan atau cara ¹. Jadi kata “metode” dapat diartikan cara atau jalan. Bila dihubungkan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan ². Dengan demikian, pengertian “metode” berarti suatu penyelidikan atau penelitian yang berlangsung menurut suatu rencana atau cara tertentu.³

Metode ilmiah dapat diartikan sebagai suatu cara bagaimana penelitian itu harus dilakukan dengan mengikuti cara-cara tertentu yang dibenarkan. Hal ini dapat mengenai tata cara pengumpulan data, pengolahan data, maupun analisis data serta penulisan hasil penelitian.⁴

Kegiatan penelitian adalah proses untuk mencari atau mengungkapkan kenyataan sehingga dihasilkan suatu fakta dalam ilmu hukum, penelitian lebih merupakan kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metoda, sistematika dan pemikiran tertentu yang mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya selain

¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2006, hlm. 25-26.

² Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1977, hal. 16.

³ Lihat J. J. J. M. Wuisman, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial (Jilid I : Asas-asas)* disunting oleh : M. Hisyam, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1996, hal. 85-86;

⁴ *Ibid* , hal. 73

itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut dan mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul.

Penelitian Hukum adalah kegiatan mencari dan mengungkapkan kembali konsep hukum, bahan hukum, fakta hukum dan sistim hukum yang telah pernah ada untuk dikembangkan atau diperbaiki atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian hukum juga berusaha menggali, mencari dan menemukan nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia akibat perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Soerjono Soekanto,⁵ bahwa penelitian hukum dapat dibagi dalam penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Sedangkan Soetandyo Wignyosubroto⁶ membagi penelitian hukum menjadi penelitian hukum doktrinal dan penelitian hukum non doktrinal. Pembagian penelitian hukum sebagaimana disampaikan oleh Soerjono maupun oleh Soetandyo didasarkan pada obyek penelitian. Berdasarkan pendapat kedua ahli tersebut, dapat dikatakan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal karena obyek penelitian adalah bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan contohnya Undang-Undang Praktik Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan dan seterusnya.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hal. 15

⁶ Wignjosoebroto Soetandyo, 1974, *Penelitian Hukum : Sebuah Tipologi, Masyarakat Indonesia*, Th.I, No.2, hal. 89-98.

Meskipun di Indonesia masih banyak yang menganggap bahwa penelitian hukum kepustakaan bukan merupakan suatu penelitian ilmiah, namun di negara-negara yang maju justru masuk dalam mata kuliah penelitian.

b. Metode Pendekatan

Kata atau istilah "pendekatan/*approach*" adalah sesuatu hal (perbuatan atau usaha) mendekati atau mendekatkan ⁷. Dalam konteks penelitian, kata atau istilah "pendekatan/*approach*" merupakan bentuk sistematis yang khusus dari seluruh pemikiran dan telaah reflektif ⁸. Sedangkan yuridis normatif dalam penelitian ini berarti, bahwa hukum memiliki sifat/karakteristik khusus, yaitu sebagai suatu norma/kaidah yang mempedomani atau sebagai patokan perilaku manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya. Dengan demikian, pendekatan yuridis normatif berarti usaha untuk mendekati atau mendekatkan masalah yang diteliti melalui pemikiran dan telaah reflektif terhadap sifat/ karakteristik khusus atau kekhasan hukum yang normatif.

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum teoritis atau dogmatic karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum. Penelitian hukum normatif hanya menelaah data sekunder.

⁷ Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, hal. 58-61.

⁸ Fred N. Kerlinger, 1992, *Asas-asas Penelitian Behavioral* diterjemahkan oleh: Landung R. Simatupang, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hal. 18.

Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, data yang diteliti berupa data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Adapun data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-undang Perlindungan Konsumen, KUHAP, KUHP
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari sumber-sumber penunjang, hasil penelitian, bahan pustaka.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang diperoleh dari kasus yang berkaitan, brosur atau lampiran-lampiran, kamus, ensiklopedi

Data sekunder dilihat dari sifatnya terdiri dari :

1. Yang bersifat pribadi, maka data ini umumnya didapat dengan cara wawancara dan pengamatan, yang tujuannya tidak untuk mencari data empiris tetapi untuk *cross check*.
2. Yang bersifat publik, merupakan data sekunder yang tersedia dalam bentuk ketentuan perundang-undangan maupun data publik lainnya.

c. Jenis dan Sumber Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian normatif maka data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka⁹.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit.*, hal. 12.

Pendekatan yuridis normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis data dengan mengacu kepada norma-norma hukum. Oleh karenanya penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan pertama-tama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, digunakan berbagai sumber atau literatur yang berkenaan teori-teori dan doktrin hukum yang berkenaan dengan hukum kesehatan khususnya penyelenggaraan praktek kedokteran. Karena hukum kesehatan di Indonesia baru mulai berkembang, sehingga banyak literatur masih tertulis dalam bahasa asing, maka digunakan kamus sebagai bahan hukum tersier.¹⁰

d. Tehnik Pengumpulan Data

Karena data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kualitatif, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu kegiatan (praktis dan teoritis) untuk mengumpulkan (inventarisasi), dan mempelajari (*teaching and learning*), serta memahami (*reflektif*, kritis dan sistematis serta *logis*) data yang berupa hasil pengolahan orang lain,

¹⁰ *Ibid* ,. Hal. 31-33

dalam bentuk teks *otoritatif* (peraturan perundang-undangan, putusan hakim, traktat, kontrak, keputusan tata usaha negara, kebijakan publik, dan lainnya), literatur atau buku teks, jurnal, artikel, arsip atau dokumen, kamus, ensiklopedi dan lainnya yang bersifat publik maupun privat.

e. Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif normatif. Karena penelitian ini tidak menggunakan konsep-konsep yang diukur/dinyatakan dengan angka atau rumusan statistik, maka analisis terhadap data sekunder dilakukan dengan berpedoman atau berdasarkan norma / kaidah hukum (nilai hukum, asas hukum, dan teks *otoritatif* atau aturan hukum), konsep hukum ataupun doktrin hukum yang terdapat pada kerangka pemikiran atau tinjauan pustaka yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan .

Dalam menganalisis data sekunder tersebut, penguraian data disajikan dalam bentuk kalimat yang konsisten, logis dan efektif serta sistematis sehingga memudahkan untuk interpretasi data dan konstruksi data serta pemahaman akan analisis yang dihasilkan, yaitu mencari sebab akibat dari suatu masalah dan menguraikannya sesuai dengan perumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu pasien yang mendapat perawatan prostodonsi selain mengharapkan hasil perawatan sesuai harapan juga menuntut dokter gigi untuk menjanjikan hasil

sebelum tindakan medis dilakukan serta tanggung jawab dokter gigi dalam perawatan prostodonsi.

1. Penganalisaan dalam suatu penelitian hukum tergantung pada data yang digunakan. Untuk penelitian hukum yuridis normatif yang menggunakan data sekunder, penganalisaan datanya menggunakan metode penafsiran yang sudah dikenal dalam ilmu hukum. Dalam ilmu hukum dikenal beberapa penafsiran sebagaimana dituliskan oleh Kansil¹¹ sebagai berikut :
2. Penafsiran tata bahasa (*grammatikal*), yaitu memberikan arti suatu istilah sesuai bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.
3. Penafsiran *sahih* (*autentik*, resmi), yaitu memberikan arti suatu istilah hukum sesuai arti yang diberikan oleh pembuat Undang-Undang.
4. Penafsiran historis, yaitu dengan cara menelaah sejarah hukum atau menelaah pembuatan suatu Undang-Undang akan ditemukan pengertian suatu istilah yang sedang diteliti.
5. Penafsiran *sistimatis*, jika suatu istilah dicantumkan lebih dari satu kali dalam suatu pasal atau undang-undang, maka pengertiannya harus sama pula.
6. Penafsiran nasional, ialah penafsiran menilik sesuai tidaknya dengan sistem hukum yang berlaku. Misalnya hak milik pada 570 KUHS sekarang harus ditafsirkan menurut hak milik sistim hukum nasional.

¹¹ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, , Jakarta Penerbit Balai Pustaka, hal 66.

7. Penafsiran teleologis (sosiologis), yaitu penafsiran dengan cara mengingat maksud dan tujuan undang-undang yang dimaksud.
8. Penafsiran *ekstensif* atau penafsiran memperluas, yaitu memperluas pengertian atau istilah yang ada didalam suatu undang-undang. Misalnya putusan *HR* 1892, yang memperluas pengertian “kawat telepon” sehingga mencakup “kawat telegram”. Demikian juga dengan Putusan *HR* 1921, yang memperluas pengertian “barang” dalam Pasal 362 KUHP sama dengan “aliran listrik”.
9. Penafsiran *restriktif*, ialah cara penafsiran dengan membatasi (mempersempit) arti kata-kata dalam peraturan tersebut.
10. Penafsiran analogis, ialah cara penafsiran pada sesuatu peraturan hukum dengan memberi ibarat (kiyas) pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya.
11. Penafsiran *contrario* (mempertentangkan), yaitu cara penafsiran dengan menemukan kebalikan dari pengertian suatu istilah (*term*) hukum yang sedang diteliti. Misalnya istilah “tidak dilarang”, bagi hukum pidana dapat ditafsirkan “boleh”. Namun bagi hukum perdata jangan ditafsirkan “tidak dilarang” berarti “boleh”, karena dalam hukum perdata diakui norma kepatutan. Demikian juga dengan hukum administrasi yang mengakui eksistensi norma etika, yaitu asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh sebab itu, penggunaan cara penafsiran ini harus selektif.

f. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini diawali dengan lembaran judul penelitian dan lembar persetujuan sebagai lembar paling depan. Adapun isi penulisan tesis terbagi dalam empat bab dan masing-masing bab terdiri sub bab untuk memperjelas ruang lingkup dan permasalahannya yang diteliti. Urutan masing-masing bab serta bahasannya selengkapnya adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan,

Berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, metoda penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Berisi tentang aspek medis perawatan Prostodonsi, Aspek Hukum Hubungan dokter gigi dengan pasien, Pertanggung jawaban Hukum dokter gigi terhadap pasien serta tanggung jawab perdata dokter gigi yang mengakibatkan kerugian pada pasien.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan,

Akan membahas bentuk-bentuk perikatan pada perawatan prostodonsi, keterkaitan pelayanan kesehatan gigi dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Tanggung jawab perdata dokter gigi pada perawatan prostodonsi.

Bab IV berisi Simpulan dan Saran